



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penagihan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN TEMPAT OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi, kelompok dan/atau korporasi.
7. Stadion adalah bangunan yang dilengkapi alat-alat perlengkapan, halaman dan segala fasilitas yang disediakan didalamnya dan dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.
8. Olahraga adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyehatkan jasmani dan rohani, untuk prestasi dan/atau tujuan tertentu.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Pembayaran Retribusi adalah besarnya yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
13. Sarana Olahraga Lamoliandu yang selanjutnya disebut SOR Lamoliandu adalah sarana Olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II JENIS LAYANAN RETRIBUSI SOR LAMOLIANDU

Pasal 2

Jenis layanan Retribusi yang termasuk dalam penggunaan SOR Lamoliandu terdiri atas:

- a. penggunaan lapangan Stadion bahtheramas Lamoliandu;
- b. penggunaan gedung Olahraga Lamoliandu;
- c. penggunaan kolam renang Lamoliandu;

- d. penggunaan kolam lapangan tembak dan panahan Lamoliandu;
- e. penggunaan lapangan bola volly Lamoliandu;
- f. penggunaan lapangan bola basket Lamoliandu;
- g. penggunaan lapangan tenis in door dan out door; dan
- h. penggunaan areal parkir SOR Lamoliandu.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Tata cara pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara:
 - a. ketika akan menggunakan fasilitas untuk perseorangan, kelompok dan/atau korporasi;
 - b. paling lambat 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelumnya untuk kegiatan festival, konser musik, kampanye, atau kegiatan lain yang bersifat masal;
 - c. dilakukan di loket resmi atau pos jaga; dan
 - d. tempat lain yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan apabila terjadi pembatalan penggunaan SOR Lamoliandu pada hari pelaksanaan.
- (3) Pembatalan penggunaan SOR Lamoliandu yang dilakukan oleh Wajib Retribusi 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan, akan dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari total tarif yang dibayarkan.
- (4) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (5) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersiapkan.

BAB IV

SASARAN DAN STRUKTUR BIAYA

Pasal 4

- (1) Sasaran pengenaan Retribusi meliputi setiap orang atau kelompok yang menggunakan sarana SOR Lamoliandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2).
- (2) Struktur biaya digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, pengguna layanan, dan jangka waktu pemakaian.
- (3) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGURANGAN DAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan kepada orang jompo dan penyandang disabilitas yang golongan tarifnya disamakan dengan anak-anak. k

- (2) Pengurangan tarif Retribusi dikenakan kepada Wajib Retribusi yang menggunakan SOR Lamoliandu lebih dari 2 (dua) hari kalender.
- (3) Pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari jumlah tarif normal dikurangi 15% (lima belas perseratus).
- (4) Pembebasan Retribusi diberikan untuk hal atau kegiatan sebagai akibat yang berkaitan dengan fungsi objek Retribusi atau hal lain yang ditimbulkan oleh bencana alam.
- (5) Pembebasan Retribusi juga diberikan kepada pihak keamanan, penjaga atau pengelola SOR Lamoliandu, dan/atau orang yang diberikan rekomendasi dan/atau surat keterangan bebas Retribusi dari Pemerintah Daerah.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 6

- (1) Penagihan Retribusi terhutang dilakukan dengan:
 - a. memberitahukan dan/atau menyampaikan secara lisan kepada terhutang sebelum dikeluarkan SKRD; dan
 - b. menyampaikan secara tertulis STRD kepada terhutang terhadap kewajiban tagihan tunggakan Retribusi.
- (2) jumlah Retribusi yang terhutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi terhutang yang tidak dibayar atau kekurangan jumlah tagihan yang harus dibayar.
- (3) Apabila terhutang setelah dikeluarkan STRD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender belum juga melunasi tagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN SOR LAMOLIANDU

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab dalam mengelola SOR Lamoliandu.
- (2) Dinas membentuk suatu unit kerja atau unit pelaksana teknis Dinas untuk mengelola SOR Lamoliandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
- (3) Sebelum terbentuk unit pelaksana teknis Dinas, pengelolaan SOR Lamoliandu dilaksanakan oleh satuan tugas pengelola SOR Lamoliandu.
- (4) Satuan tugas pengelola SOR Lamoliandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Kepala Dinas.
- (5) Pemeliharaan SOR Lamoliandu menjadi tanggung jawab Dinas dan masyarakat pengguna SOR Lamoliandu.

- (6) Pengguna SOR Lamoliandu bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerusakan sarana prasarana olahraga yang diakibatkan oleh kelalaian pengguna.
- (7) Pengguna SOR Lamoliandu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mengganti kerusakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah waktu kejadian.
- (8) Apabila kerusakan tidak diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pihak pengelola melakukan langkah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pengunjung wajib menjaga kebersihan dan keamanan tempat Olahraga dan fasilitas yang ada didalamnya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Penggunaan SOR Lamoliandu diluar peruntukannya wajib mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dan/atau Kepala Dinas yang diberi kewenangan untuk mengelola SOR Lamoliandu.
- (2) Setiap pengguna SOR Lamoliandu dilarang memasukan barang terlarang berupa narkoba, alkohol, senjata tajam, petasan dan bahan peledak atau bom. /

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 22-5-2023

BUPATI BUTON UTARA,







MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 22-5-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1.	M Hardhy	Sekda	
2.	MANSUR	AS. I	
3.	Mardani	Kbg. Hukum	
4.	HARLIN H	KADISPOPA	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR 10 

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PENAGIHAN RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA

STRUKTUR BESARAN TARIF/BIAYA RETRIBUSI SARANA
OLAHRAGA LAMOLIANDU

OBJEK SARANA	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF	
			Siang	Malam
1	2	3	4	5
A. Stadion Sepak Bola				
1. Sepak Bola	a. Pertandingan	Per-jam	100.000	300.000
	b. Latihan	Per-jam	50.000	100.000
2. Konser Musik	a. Lokal	Per-jam	200.000	400.000
	b. Luar	Per-jam	300.000	800.000
3. Pameran/Ekspo	a. Pemerintah	Per-jam	200.000	400.000
	b. Swasta	Per-jam	300.000	600.000
4. Kampanye/Rapat Akbar dan Keagamaan	a. Kampanye/Rapat Akbar	Per-jam	400.000	800.000
	b. Keagamaan	Per-jam	200.000	400.000
B. Gedung Gelanggang Olahraga				
1. Rapat / Pertemuan	a. Pemerintah	Per-jam	100.000	200.000
	b. Swasta	Per-jam	200.000	400.000
2. Olahraga	a. Pertandingan	Per-jam	75.000	150.000
	b. Latihan	Per-jam	50.000	100.000
C. Fasilitas Lapangan Bulutangkis	a. Pertandingan	Per-jam	30.000	60.000
	b. Latihan	Per-jam	25.000	50.000
D. Fasilitas Lapangan Bola Basket	a. Pertandingan	Per-jam	30.000	60.000
	b. Latihan	Per-jam	25.000	50.000
E. Fasilitas Lapangan Bola Voly	a. Pertandingan	Per-jam	30.000	60.000
	b. Latihan	Per-jam	25.000	50.000
F. Fasilitas Kolam Renang	a. Pertandingan	Per-jam	100.000	300.000
	b. Latihan atau Rekreasi	Per-jam	75.000	150.000
	1) Hari Kerja			
	a. Anak-anak	Per-org	5.000	5.000
	b. Dewasa	Per-org	10.000	10.000
	2) Hari Libur			
	a. Anak-anak	Per-org	10.000	10.000
	b. Dewasa	Per-org	20.000	20.000
G. Fasilitas Lapangan Panahan	a. Pertandingan	Per-jam	20.000	20.000
	b. Latihan	Per-jam	15.000	15.000
H. Fasilitas Lapangan Tennis In Door	a. Pertandingan	Per-jam	40.000	100.000
	b. Latihan	Per-jam	20.000	50.000
I. Fasilitas Lapangan Tennis	a. Pertandingan	Per-jam	40.000	100.000

Out Door	b. Latihan	Per-jam	20.000	50.000
J. Parkiran	a. Motor	Per-jam	1.000	1.500
	b. Mobil	Per-jam	3.000	5.000
	c. Becak/Bemo	Per-jam	1.000	1.500

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1.	M. Hardhy	sekda	
2.	MANSUR	A.E.I	
3.	Mardani	Kep. Sek. Hukum	
4.	HARLIN H	KADIS PORA	